



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 9 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang: a. bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan perekonomian Bangsa Indonesia dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tersebut maka perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

- Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 25 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) dan telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Tana Toraja ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah potong Hewan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2001 Nomor 4 Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b,d dan h diubah sehingga pasal 1 huruf b,d, dan h berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak dan tempat pemotongan hewan ternak diluar Rumah Potong Hewan yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dan tempat-tempat lain yang disamakan dengan Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.

3. Ketentuan Pasal 3 (1) huruf f diubah sehingga Pasal 3 (1) huruf f berbunyi sebagai berikut :

f. Pemeriksaan daging diluar Rumah Potong Hewan (RPH).

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah sehingga Pasal 8 ayat (6) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (6). a . Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

- Sapi dan Kerbau : Rp. 52.500,-
- Babi : Rp. 26.000,-
- Kambing dan Domba : Rp. 25.000,-

- b. Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat pemotongan hewan ternak diluar rumah potong hewan yang disamakan dengan rumah potong hewan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, maka Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Kerbau	Rp. 150.000,-/ekor
2. Sapi	Rp. 100.000,-/ekor
3. Kuda	Rp. 100.000,-/ekor
4. Rusa	Rp. 75.000,-/ekor
5. Babi	Rp. 75.000,-/ekor
6. Kambing	Rp. 45.000,-/ekor
7. Pa'piong (Daging Hewan yang sudah dimasak dalam bambu)	Rp. 30.000,-

- c. Kepada instansi Teknis yang melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak diberikan insentif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan bersih retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 6 Agustus 2009

BUPATI TANA TORAJA

Cap/Ttd

J.A. SITURU

Diundangkan di Makale
pada tanggal 26 Oktober 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Cap/Ttd

AYUB TODINGALLO, SH.MH